



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2025/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUKO WIDODO Bin LASRUN (Alm);**
 2. Tempat lahir : Tuban;
 3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 24 Mei 1968;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dsn. Bacek RT 022 RW 008 DS. Penambangan, Kec. Semanding Kab. Tuban;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Konstruksi;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Desember 2024 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Panasihat Hukum an. Suherman,S.H. dan Moh. Shofiyul Burhan,S.Hi Advokat pada Kantor Hukum LBH KP. Ronggolawe, beralamat di Grand Latsari Residence Np.1926, Kel. Latsari, Kabu. Tuban, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Maret 2025, Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 9/HK M-SK/2025, tanggal 18 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 32/Pid.B/2025/PN Tbn tanggal 13 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2025/PN Tbn tanggal 13 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan SUKO WIDODO Bin LASRUN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap SUKO WIDODO Bin LASRUN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel fotokopi BPKB motor merk Honda Vario 110 tahun 2007 wama Putih Nomor Polisi S-4598-FE;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Motor merk Honda Vario 110 tahun 2007 wama Putih Nomor Polisi S-4598-FE Nomor Mesin : JF12E1232693 Nomor Rangka MH1JF12157K228163 atas nama SUTIK;
- 1 (satu) buah anak kunci motor;

Dikembalikan kepada Saksi DONI AFANDI Bin NARTO Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukum;

Setelah mendengar tanggapan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. PDM-06/TBN/02/2025 tanggal 10 Maret 2025 sebagai berikut:

DAKWAAN PERTAMA

Bahwa Terdakwa SUKO WIDODO Bin LASRUN (Alm) Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Oktober 2024 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Kantor GAPENSINAS Jl. Perum Cemoro Sewu Blok. A No 7 Kelurahan Sukolilo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada awal bulan Juli 2024 Saksi DONI sebagai anggota GAPENSINAS (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional) meminjamkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO 110 tahun 2007 warna putih Nopol S 4598 FE untuk digunakan sebagai kendaraan operasional kantor GAPENSINAS, anak kunci sepeda motor tersebut sehari-hari disimpan didalam Kantor GAPENSINAS Tuban, sehingga siapa saja pekerja atau anggota dari GAPENSINAS dapat meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa meskipun Terdakwa bukan anggota dari GAPENSINAS namun Terdakwa sering mengunjungi kantor GAPENSINAS karena pernah bekerja sama dengan GAPENSINAS dan sudah akrab dengan anggota GAPENSINAS, pada saat di Kantor GAPENSINAS Terdakwa juga beberapa kali meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO 110 tahun 2007 warna putih Nopol S 4598 FE, kemudian pada sekira bulan Oktober 2024 Terdakwa datang ke Kantor GAPENSINAS dengan mengendarai ojek, setelah berada di Kantor GAPENSINAS Terdakwa meminjam kendaraan operasional GAPENSINAS yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO 110 tahun 2007 warna putih Nopol S 4598 FE selama 5 (lima) hari kepada Saksi MOHAMMAD SHOHIB (Ketua GAPENSINAS) dengan beralasan akan mengunjungi anak dari Terdakwa yang berada di Desa Grabagan Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban, bahwa sepeda motor tersebut tidak diperbolehkan dipinjam selama sehari-hari namun karena Saksi MOHAMMAD SHOHIB merasa kasihan kepada Terdakwa yang ingin meminjam sepeda motor tersebut untuk mengunjungi anaknya kemudian Saksi MOHAMMAD SHOHIB memperbolehkan Terdakwa meminjam dan memakai sepeda motor tersebut, bahwa setelah lebih dari 5 (lima) hari Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut, lalu pada sekira bulan Desember 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengunjungi Saksi SUKRI dirumahnya yang berlatam di Dsn. Gembong RT 10 RW 09 Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO 110 tahun 2007 warna putih Nopol

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S 4598 FE untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan menggunakan sepeda motor tersebut sebagai jaminan dan akan dikembalikan 2 (dua) hari kemudian, kemudian Saksi SUKRI meminjamkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), bahwa Saksi DONI dan Saksi MOHAMMAD SHOHIB telah berusaha menghubungi Terdakwa agar Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi MOHAMMAD SHOHIB bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk menebus sepeda motor tersebut, kemudian Saksi MOHAMMAD SHOHIB mentransfer uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun sesaat setelah Saksi MOHAMMAD SHOHIB mentransfer uang Terdakwa tidak dapat dihubungi.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan mengakibatkan Saksi DONI mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUKO WIDODO Bin LASRUN (Alm) Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Desember 2024 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah Saksi SUKRI yang beralamat di Dsn. Gembong RT 10 RW 09 Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan”, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada awal bulan juli 2024 Saksi DONI sebagai anggota GAPENSINAS (Gabungan Pelaksana Kosntruksi Nasional) meminjamkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO 110 tahun 2007 warna putih Nopol S 4598 FE untuk digunakan sebagai kendaraan operasional dikantor GAPENSINAS, anak kunci sepeda motor tersebut sehari-hari disimpan didalam Kantor GAPENSINAS Tuban, sehingga siapa saja pekerja atau anggota dari GAPENSINAS dapat meminjam sepeda motor tersebut.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun Terdakwa bukan anggota dari GAPENSINAS namun Terdakwa sering mengunjungi kantor GAPENSINAS karena pernah bekerja sama dengan GAPENSINAS dan sudah akrab dengan anggota GAPENSINAS, pada saat di Kantor GAPENSINAS Terdakwa juga beberapa kali meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO 110 tahun 2007 warna putih Nopol S 4598 FE, kemudian pada sekira bulan Oktober 2024 Terdakwa datang ke Kantor GAPENSINAS dengan mengendarai ojek, setelah berada di Kantor GAPENSINAS Terdakwa meminjam kendaraan operasional GAPENSINAS yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO 110 tahun 2007 warna putih Nopol S 4598 FE selama 5 (lima) hari kepada Saksi MOHAMMAD SHOHIB (Ketua GAPENSINAS) dengan beralasan akan mengunjungi anak dari Terdakwa yang berada di Desa Grabagan Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban, kemudian Saksi MOHAMMAD SHOHIB memperbolehkan Terdakwa meminjam dan memakai sepeda motor tersebut, setelah lebih dari 5 (lima) hari Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut, lalu pada sekira bulan Desember 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengunjungi Saksi SUKRI dirumahnya yang berlatar di Dsn. Gembong RT 10 RW 09 Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO 110 tahun 2007 warna putih Nopol S 4598 FE untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan menggunakan sepeda motor tersebut sebagai jaminan dan akan dikembalikan 2 (dua) hari kemudian, kemudian Saksi SUKRI meminjamkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), bahwa Saksi DONI dan Saksi MOHAMMAD SHOHIB telah berusaha menghubungi Terdakwa agar Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi MOHAMMAD SHOHIB bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk menebus sepeda motor tersebut, kemudian Saksi MOHAMMAD SHOHIB mentransfer uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun sesaat setelah Saksi MOHAMMAD SHOHIB mentransfer uang Terdakwa tidak dapat dihubungi.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan mengakibatkan Saksi DONI mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Doni Afandi Bin Narto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar adanya;
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai kontraktor, dan Saksi bergabung sebagai anggota asosiasi kontraktor bernama GAPENSINAS Tuban (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional) yang bergerak dibidang jasa konstruksi dengan alamat Jl. Perum Cemoro Sewu Blok. A no 7 Kel. Sukolilo, Kec. Tuban, Kab. Tuban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekira bulan Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Kantor GAPENSINAS, alamat Jl. Perum Cemoro Sewu Blok. A No 7 Kel. Sukolilo, Kec. Tuban, Kab. Tuban;
- Bahwa barang yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit Motor merk Honda Vario 110 tahun 2007 warna Putih Nopol S-4598-FE Nosin: JF121232693 Noka: MH1JF12157K228163 an. SUTIK, barang tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa awal mula 1 (satu) unit Motor merk HONDA VARIO 110 tahun 2007 warna Putih Nopol S-4598-FE Nosin : JF121232693 Noka: MH1JF12157K228163 an. SUTIK tersebut adalah motor milik Saksi pribadi yang Saksi pinjamkan sebagai kendaraan operasional dikantor GAPENSINAS alamat Jl. Perum Cemoro Sewu Blok. A no 7 Kel. Sukolilo, Kec. Tuban Kab. Tuban tersebut awalnya di pinjam oleh Terdakwa atas nama Suko Widodo kurang lebih 4 bulan sepeda motor tidak dikembalikan;
- Bahwa status 1 (satu) unit Motor merk Honda Vario 110 tahun 2007 warna Putih Nopol S-4598-FE saksi pinjamkan di Kantor GAPENSINAS, alamat Jl. Perum Cemoro Sewu Blok. A no 7 Kel. Sukolilo, Kec. Tuban, Kab. Tuban, sebagai kendaraan operasional sehari hari dan kendaraan tersebut milik Saksi;
- Bahwa dulunya Terdakwa pernah bekerja sama dengan GAPENSINAS Tuban, namun saat ini sudah tidak ada hubungan kerja, kemudian karena Terdakwa telah akrab dengan orang-orang yang bekerja dikantor GAPENSINAS Tuban, maka Terdakwa sering datang berkunjung Ke GAPENSINAS Tuban dan juga beberapa kali menginap di kantor GAPENSINAS Tuban karena sudah sering berada di kantor GAPENSINAS Tuban, Terdakwa juga sering meminjam motor operasional kantor

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAPENSINAS Tuban yaitu 1 (satu) unit Motor merk Honda Vario 110 tahun 2007 warna Putih Nopol S-4598-FE Nosin: JF121232693 Noka : MH1JF12157K228163 an. SUTIK milk Saksi tersebut, anak kunci motor tersebut sehari-hari disimpan di dalam kantor GAPENSINAS Tuban, sehingga siapa saja pekerja yang akan menggunakan motor operasional tersebut dapat menggunakan motor tersebut, sebelumnya Terdakwa sering meminjam motor untuk keperluan keluar kantor membeli kopi atau keperluan lainnya, lalu dikembalikan lagi namun pada sekira bulan Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa meminta ijin kepada Mohammad Shohib selaku ketua dari GAPENSINAS Tuban dan kebetulan sedang berada di kantor, Terdakwa mengatakan meminjam motor milk Saksi tersebut dengan alasan untuk mengunjungi anaknya yang beralamat di Kec. Grabagan Kab. Tuban selama kurang lebih 5 (lima) hari, lalu Mohammad Shohib memberikan izin, sehingga 1 (satu) unit motor merk Honda Vario 110 tahun 2007 warna Putih Nopol S-4598-FE tersebut berhasil dikuasai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 110 tahun 2007 warna putih Nopol S 4598 Fe. an Sutik. milik Saksi sendiri;

- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2024 Saksi meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 110 tahun 2007 warna putih Nopol S 4598 Fe. an Sutik.; sebagai kendaraan operasional di Kantor GAPENSINAS tersebut lalu pada bulan Juli 2024, Saksi diberi tahu oleh Mohammad Shohib selaku ketua GAPENSINAS Tuban, bahwa pada pertengahan bulan Juli 2024 jam 19.00 WIB, Terdakwa telah meminjam motor milik Saksi dengan alasan untuk mengunjungi anaknya yang beralamat di Kec. Grabagan, Kab Tuban, sampai sekarang sepeda motor tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pada Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa karena Terdakwa sering berada di kantor Gapensinas maka dia meminjam sepeda motor merk Honda Vario 110 tahun 2007 tersebut lalu diberikan karena alasan untuk mengunjungi anak dan percaya karena Terdakwa sering di kantor;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah kerja sama dengan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Mohammad Shohib Bin Sumangun, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi berikan sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi telah melaporkan kejadian penggelapan terhadap barang milik Doni Afandi, motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa saksi sehari-hari bekerja sebagai kontraktor, dan Saksi sebagai Ketua asosiasi kontraktor bernama GAPENSINAS Tuban (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional) yang bergerak dibidang jasa konstruksi dengan alamat Jl. Perum Cemoro Sewu Blok. A No 7 Kel. Sukolilo, Kec. Tuban, Kab. Tuban;
- Bahwa barang yang telah digelapkan tersebut berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Vario 110 tahun 2007 warna Putih Nopol S-4598-FE Nosin : JF12E1232693 Noka: MH1JF12157K228163 an. Sutik, motor tersebut adalah milik Doni Afandi;
- Bahwa tindak pidana penggelapan yang dikaukan Terdakwa tersebut terjadi pada sekira bulan Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Kantor GAPENSINAS, alamat Jl. Perum Cemoro Sewu Biok. A No 7 Kel. Sukolilo, Kec. Tuban, Kab. Tuban;
- Bahwa kronologi kejadian penggelapan terhadap motor milik Doni Afandi yang terjadi pada sekira bulan Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Kantor GAPENSINAS, alamat Jl. Perum Cemoro Sewu Blok. A No 7 Kel. Sukolilo, Kec. Tuban, Kab. Tuban tersebut adalah awalnya bahwa Sdr. Doni Afandi tergabung sebagai anggota asosiasi kontraktor bernama GAPENSINAS Tuban (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional) yang bergerak dibidang jasa konstruksi dengan alamat Jl. Perum Cemoro sewu Blok. A no 7 Kel. Sukolilo, Kec. Tuban Kab. Tuban dan pada awal bulan Juli 2024, Sdr. Doni Afandi meminjamkan 1 (satu) unit Motor merk HONDA VARIO 110 tahun 2007 warna Putih Nopol S-4598-FE Nosin : JF12E1232693 Noka: MH1JF12157K228163 an. SUTIK milik Doni Afandi sebagai kendaraan operasional dikantor GAPENSINAS tersebut. lalu pada sekira bulan Oktober 2024 pukul 19.00 WIB, Terdakwa meminjam motor milik Doni Afandi tersebut dengan alasan untuk mengunjungi anaknya yang beralamat di Kec. Grabagan, Kab. Tuban, namun motor tersebut sampai sekarang tidak pernah dikembalikan dan Terdakwa tidak dapat dihubungi serta tidak diketahui dimana keberadaannya, sehingga Doni Afandi merasa motor miliknya telah digelapkan dan mengalami kerugian materil sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sehingga Sdr. Don Afandi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tuban guna Penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2024 (Doni Afandi) motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 110 tahun 2007 warna putih Nopol S 4598 Fe. an Sutik. motor milik Saksi (Doni Afandi) di GAPENSINAS beralamat Jl. Cemoro Sewu Blok A no.7 Kel. Sukolilo, Kec. Tuban, Kab.Tuban pada bulan Juli 2024 pukul 19.00 Terdakwa meminjam motor milik Doni Afandi dengan alasan untuk mengunjungi anaknya yang beralamat di Kec.Grabagan.Kab.Tuban namun motor tersebut sampai sekarang tidak dikembalikan dan Suko Widodo tidak dapat dihubungi serta tidak diketahui dimana keberadaannya sehingga Doni Afandi merasa motor Merk Honda Vario 110 tahun 2007 warna putih Nopol S 4598 Fe. an Sutik;
- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2024 saksi (Doni Afandi) meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 110 tahun 2007 warna putih Nopol S 4598 Fe. an Sutik.; sebagai kendaraan operasional di Kantor GAPENSINAS tersebut lalu pada bulan Juli 2024 saksi diberi tahu Mohammad Shohib selaku Ketua GAPENSINAS Tuban, bahwa pada Pertengahan bulan Juli 2024 jam 19.00 WIB, Terdakwa telah meminjam motor milik Saksi dengan alasan untuk mengunjungi anaknya yang beralamat di Kec. Grabagan, Kab. Tuban, namun sampai sekarang sepeda motor tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario 110 tahun 2007 warna putih Nopol S 4598 Fe. an Sutik milik Doni Afandi yang kepemilikannya pribadi tetapi dipinjamkan sebagai kendaraan operasional di kantor GAPENSINAS alamat Jl.Perum Cemoro Sewu Blok A No 7 Kel Sokolilo, Kec. Tuban, Kab.Tuban;
- Bahwa karena sudah sering berada di Kantor GAPENSINAS Tuban Terdakwa juga sering meminjam motor tersebut dan kunci sepeda motor tersebut sehari – hari disimpan di Kantor Gapensinas Tuban sehingga siapa saja yang akan menggunakan motor operasional tersebut dapat menggunakan motor tersebut dan sebelumnya Terdakwa juga meminjam untuk keluar kota, dan pada bulan Juli Terdakwa pinjam dengan alasan untuk mengunjungi anaknya dan juga diberikan untuk dipinjam;
- Bahwa Saksi sebagai ketua di GAPENSINAS TUBAN selama 10 tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada kerja sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah meminjam selama 4 (empat) bulan tidak dikembalikan dan Terdakwa tidak dapat dihubungi sama sekali;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi tapi kesulitan pada suatu saat bisa Saksi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hubungi katanya tidak bisa pulang minta batuan keuangan untuk pulang pada saat itu dia bilang minta Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi transfer;
 - Bahwa Terdakwa jika dihubungi tempat tinggalnya berpindah pindah; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
 - 3. Sukri**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi berikan sudah benar adanya;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Terdakwa mengelapkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 110 tahun 2007 warna putih Nopol S 4598 Fe. an Sutik ke Saksi;
 - Bahwa barang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vairio 110 tahun 2007 warna putih Nopol S 4598 Fe. an Sutik. milik siapa saksi tidak tahu, namun Terdakwa lalu pinjam uang ke Saksi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa berjanji dalam 2 (dua) hari akan dikembalikan;
 - Bahwa awalnya pada bulan Desember 2024 tanggal dan harinya Saksi lupa, sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi lalu datang sendirian ke rumah Saksi yang terletak di alamat Dusun Gebong, Desa Rengel, Kec.Rengel, Kab.Tuban dan Terdakwa bilang akan meminjam uang kepada Saksi. awalnya Saksi menolak, tetapi Terdakwa meyakinkan Saksi dengan jangka waktu pengembalian uang hanya 2 (dua) hari saja akan dikembalikan dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario 110 tahun 2007 warna putih Nopol S 4598 Fe;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mejaminkan sepeda motor merek Honda Vario 110 tahun 2007 tersebut tanpa disertai dengan surat- surat;
 - Bahwa Saksi percaya karena Terdakwa sering kerumah Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah 1 (satu) tahun;
 - Bahwa uang yang dipinjam Terdakwa telah Saksi serahkan dirumah Saksi;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan Terdakwa;
 - Bahwa Keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik tersebut sudah keterangan yang sebenarnya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada dakwaan mengelapkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 110 tahun 2007 warna putih Nopol S 4598 Fe. an Sutik milik Doni Afandi;
- Bahwa barang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 110 tahun 2007 warna putih Nopol S 4598 Fe. an Sutik. milik Doni Afandi telah dijaminkan untuk pinjam uang oleh Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa berjanji dalam 2 (dua) hari akan Terdakwa kembalikan;
- Bahwa awalnya Terdakwa sering datang di kantor GAPENSINAS yang beralamat di Jl.Cemoro sewu Blok A No 7 Kel. Sukolilo, Kec. Tuban, Kab.Tuban dan Terdakwa pinjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 110 tahun 2007 warna putih Nopol S 4598 Fe untuk Terdakwa gunakan beraktivitas;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario 110 tahun 2007 warna putih Nopol S 4598 Fe, Terdakwa gunakan selama kurang lebih 4 (empat) bulan, lalu Terdakwa gunakan sebagai jaminan pinjam uang di tempat orang yang bernama Sukri sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor merek Honda Vario 110 tahun 2007 tersebut ada STNKnya tetapi Terdakwa jaminkan cuma motor nya saja tidak ada STNKnya;
- Bahwa Terdakwa karena sering kerumah Sukri dan berusaha meyakinkan kalau uangnya dalam dua hari akan Terdakwa kembalikan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sukri sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa uang tersebut diserahkan di rumah Sukri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Motor merk Honda Vario 110 tahun 2007 warna Putih Nomor Polisi S-4598-FE Nomor Mesin : JF12E1232693 Nomor Rangka : MH1JF12157K228163 atas nama SUTIK;
- 1 (satu) buah anak kunci motor;
- 1 (satu) bendel fotokopi BPKB motor merk Honda Vario 110 tahun 2007 warna Putih Nomor Polisi S-4598-FE;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2024, Saksi Doni Afandi Bin Narto selaku anggota dari asosiasi kontraktor bernama Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (GAPENSINAS) Tuban yang bergerak dibidang jasa konstruksi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat di Jl. Perum Cemoro Sewu Blok. A no 7 Kel. Sukolilo, Kec. Tuban, Kab. Tuban, meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 110 tahun 2007 warna putih dengan nomor Polisi S 4598 FE. an Sutik

- kepada Terdakwa atas nama Suko Widodo Bin Lasrun (Alm);
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sama dengan GAPENSINAS Tuban, namun saat ini sudah tidak ada hubungan kerja, kemudian karena Terdakwa telah akrab dengan orang-orang yang bekerja di kantor GAPENSINAS Tuban, maka Terdakwa sering datang berkunjung Ke GAPENSINAS Tuban dan juga beberapa kali menginap di kantor GAPENSINAS Tuban karena sudah sering berada di kantor GAPENSINAS Tuban Terdakwa juga sudah beberapa kali meminjam kendaraan operasional GAPENSINAS yakni sepeda motor Merk Honda Vario 110 tahun 2007 warna putih dengan nomor Polisi S 4598 FE. an Sutik milik Saksi Doni Afandi Bin Narto yang diperuntukan sebagai kendaraan operasional GAPENSINAS untuk keperluan keluar kantor membeli kopi atau keperluan lainnya, lalu setelah itu dikembalikan lagi ke kantor GAPENSINAS;
- Bahwa pada bulan Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa meminta izin kepada Saksi Mohammad Shohib selaku ketua dari GAPENSINAS Tuban yang kebetulan sedang berada di kantor, Terdakwa mengatakan meminjam motor milik Saksi tersebut dengan alasan untuk mengunjungi anaknya yang beralamat di Kec. Grabagan, Kab. Tuban selama kurang lebih 5 (lima) hari, lalu Saksi Mohammad Shohib Bin Sumangun memberikan izin, sehingga 1 (satu) unit motor merk Honda Vario 110 tahun 2007 warna Putih Nopol S-4598-FE milik Saksi Doni Afandi Bin Narto tersebut berhasil dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2024, sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Sukri lalu Terdakwa datang sendirian ke rumah Saksi Sukri yang terletak di alamat Dusun Gebong, Desa Rengel, Kec. Rengel, Kab. Tuban dan Terdakwa menyampaikan hendak meminjam uang kepada Saksi Sukri. Awalnya Saksi menolak, tetapi Terdakwa berhasil meyakinkan Saksi Sukri untuk meminjamkan uang tersebut dengan jangka waktu pengembalian uang hanya 2 (dua) hari saja akan dikembalikan dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario 110 tahun 2007 warna putih Nopol S 4598 FE yang tanpa dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan apapun;
- Bahwa setelah Saksi Sukri menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa tidak pernah

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Tbn



kembali lagi untuk mengembalikan uang pinjaman dan menebus motor yang dijadikan jaminan tersebut

- Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor Merek Honda Vario 110 tahun 2007 warna putih Nopol S 4598 FE dari Saksi Mohammad Shohib Bin Sumangun tersebut selama 4 (empat) bulan dan selama itu Terdakwa tidak dapat dihubungi dan kerap berpindah-pindah tempat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Doni Affandi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Saksi Sukri mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi Doni Affandi dan Saksi Mohammad Shohib bin Sumangun meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena sudah lama Kendal dan percaya dengan Terdakwa, serta Terdakwa sudah beberapa kali meminjam kendaraan tersebut sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuka alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**
3. **Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “barangsiapa” oleh KUHP adalah subjek hukum tanpa terkecuali dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia/orang (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, frasa “barangsiapa” mengacu pada manusia sebagai subjek hukum yang pada dirinya terdapat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa frasa “barangsiapa” atau “setiap orang” merupakan bagian dari unsur “orang perseorangan” sebagai subjek



hukum pidana (*normadressaat*), sehingga cukup dengan menyatakan bahwa identitas terdakwa yang diperiksa sama dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan dan tidak perlu membuktikan apakah terdakwa mampu bertanggung jawab atau tidak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa atas nama Suko Widodo Bin Lasrun (Alm) dimana Terdakwa beserta Saksi-saksi yang hadir dipersidangan telah membenarkan identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga ia Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab hukum, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “sengaja” atau istilah latinnya *dolus* dan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *opzet*, namun dalam Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting/ MvT*) terhadap *Wetboek van Strafrecht* (WvS) atau KUHP dengan tegas dikatakan bahwa: “Sengaja ialah kemauan/kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”.

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hukum adalah orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang dan tindakannya tersebut itu berlawanan dengan hukum misalnya menjual atau menggadaikan barang yang dititipkan pemilik barang kepadanya atau menggunakan barang yang dikuasainya tersebut tanpa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan atau seizin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada sekitar bulan Juli 2024, Saksi Doni Afandi Bin Narto selaku anggota dari asosiasi kontraktor bernama Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (GAPENSINAS) Tuban yang bergerak dibidang jasa konstruksi dengan alamat di Jl. Perum Cemoro Sewu Blok. A no 7 Kel. Sukolilo, Kec. Tuban, Kab. Tuban, meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 110 tahun 2007 warna putih dengan nomor Polisi S 4598 FE. an Sutik kepada Terdakwa atas nama Suko Widodo Bin Lasrun (Alm);

Menimbang, bahwa adapun alasan Terdakwa dapat dengan mudah meminjam dan beraktivitas di lingkungan Kantor GAPENSINAS Tuban yakni dikarenakan Terdakwa pernah bekerja sama dengan GAPENSINAS Tuban, namun saat ini sudah tidak ada hubungan kerja, kemudian karena Terdakwa telah akrab dengan orang-orang yang bekerja dikantor GAPENSINAS Tuban, maka Terdakwa sering datang berkunjung Ke GAPENSINAS Tuban dan beberapa kali menginap di kantor GAPENSINAS Tuban karena sudah sering berada di kantor GAPENSINAS Tuban, lalu Terdakwa juga sudah beberapa kali meminjam kendaraan operasional GAPENSINAS yakni sepeda motor Merek Honda Vario 110 tahun 2007 warna putih dengan nomor Polisi S 4598 FE. an Sutik milik Saksi Doni Afandi Bin Narto yang diperuntukan sebagai kendaraan operasional GAPENSINAS untuk keperluan keluar kantor membeli kopi atau keperluan lainnya, lalu setelah itu dikembalikan lagi ke kantor GAPENSINAS, sehingga Saksi Doni Affandi dan Saksi Mohammad Shohib bin Sumangun telah memiliki kepercayaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa meminta izin kepada Saksi Mohammad Shohib selaku ketua dari GAPENSINAS Tuban yang kebetulan sedang berada dikantor, Terdakwa mengatakan meminjam motor milik Saksi tersebut dengan alasan untuk mengunjungi anaknya yang beralamat di Kec. Grabagan, Kab. Tuban selama kurang lebih 5 (lima) hari, lalu Saksi Mohammad Shohib Bin Sumangun memberikan izin, sehingga 1 (satu) unit motor merk Honda Vario 110 tahun 2007 warna Putih Nopol S-4598-FE milik Saksi Doni Afandi Bin Narto tersebut berhasil

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Desember 2024, sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Sukri lalu Terdakwa datang sendirian ke rumah Saksi Sukri yang terletak di alamat Dusun Gebong, Desa Rengel, Kec. Rengel, Kab. Tuban dan Terdakwa menyampaikan hendak meminjam uang kepada Saksi Sukri. Awalnya Saksi Sukri menolak, tetapi akhirnya Saksi Sukri meminjamkan uang tersebut dengan jangka waktu pengembalian uang hanya 2 (dua) hari saja akan dikembalikan dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario 110 tahun 2007 warna putih Nopol S 4598 FE yang tanpa dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan apapun;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Sukri menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa tidak pernah kembali lagi untuk mengembalikan uang pinjaman dan menebus motor yang dijadikan jaminan tersebut, kemudian semenjak peminjaman motor di bulan Oktober 2024, Terdakwa tidak dapat dihubungi oleh Saksi Mohammad Shohib Bin Sumangun dan kerap berpindah-pindah tempat dan keberadaan motor tersebut tidak diketahui sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Doni Affandi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Saksi Sukri mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dan dihubungkan dengan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan akhir pada unsur ini yakni, bahwa tindakan Terdakwa yang meminjam sepeda motor Merk Honda Vario 110 tahun 2007 warna putih dengan nomor Polisi S 4598 FE. an Sutik milik Saksi Doni Affandi yang diperuntukan sebagai kendaraan operasional Kantor GAPENSINAS di Jl. Perum Cemoro Sewu Blok. A no 7 Kel. Sukolilo, Kec. Tuban, Kab. Tuban, yang dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi Mohammad Shohib selaku ketua dari GAPENSINAS Tuban dengan alasan mengunjungi anaknya yang beralamat di Kec. Grabagan, Kab. Tuban selama kurang lebih 5 (lima) hari, namun kemudian pada bulan Desember 2024, sekitar jam 10.00 WIB,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Tbn



Terdakwa menjadikan sepeda motor tersebut sebagai jaminan utang kepada Saksi Sukri sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga mengakibatkan Saksi Doni Affandi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Saksi Sukri mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah fakta persidangan yang menunjukkan suatu rangkaian perbuatan Terdakwa yang selaras dengan maksud dan tujuan yang hendak diwujudkan/dicapai secara nyata oleh Terdakwa (*actus reus*) yaitu dalam hal ini memperoleh keuntungan atas penguasaan ban (barang) truk yang bukan miliknya secara tanpa izin, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah barang tersebut diperoleh dengan tanpa melawan hukum dan barang tersebut ada di tangan orang itu tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan sebagaimana cara-cara yang telah Majelis Hakim uraikan pada unsur sebelumnya serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi bagian dari pertimbangan dalam unsur ini, dimana pada bulan Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa meminta izin kepada Saksi Mohammad Shohib selaku ketua dari GAPENSINAS Tuban yang kebetulan sedang berada di kantor, Terdakwa mengatakan meminjam motor milik Saksi Doni Affandi yang digunakan sebagai kendaraan operasional kantor GAPENSINAS tersebut dengan alasan untuk mengunjungi anaknya yang beralamat di Kec. Grabagan, Kab. Tuban selama kurang lebih 5 (lima) hari, lalu Saksi Mohammad Shohib Bin Sumangun memberikan izin dikarenakan Saksi Doni Affandi dan Saksi Mohammad Shohib bin Sumangun telah memiliki kepercayaan terhadap Terdakwa, sehingga 1 (satu) unit motor merk Honda Vario 110 tahun 2007 warna Putih Nopol S-4598-FE a.n Sutik milik Saksi Doni Afandi Bin Narto tersebut berhasil dikuasai oleh Terdakwa, berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai penguasaan/perolehan 1 (satu) unit

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Tbn



motor merk Honda Vario 110 tahun 2007 warna Putih Nopol S-4598-FE a.n Sutik tersebut oleh Terdakwa dilakukan dengan cara yang tidak melawan hukum serta tidak melalui jalan kejahatan (ada padanya bukan karena tindak pidana/kejahatan), oleh karena itu Majelis Hakim menilai unsur "Barang tersebut berada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis tertanggal 29 April 2025 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya, dan permohonan tersebut akan langsung dipertimbangkan sebagai alasan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel fotokopi BPKB motor merk Honda Vario 110 tahun 2007 warna Putih Nomor Polisi S-4598-FE dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA, oleh karena bukti dihadirkan dalam bentuk fotokopi, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Motor merk Honda Vario 110 Tahun 2007 warna Putih Nomor Polisi S-4598-FE dan 1(satu) buah anak kunci motor, yang telah disita dari Terdakwa Suko Widodo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Lasrun (Alm) dan dipersidangan telah diketahui fakta bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah Saksi Doni Afandi bin Narto, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Doni Afandi Bin Narto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suko Widodo Bin Lasrun (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suko Widodo Bin Lasrun (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel fotokopi BPKB motor merk Honda Vario 110 tahun 2007 wama Putih Nomor Polisi S-4598-FE;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Motor merk Honda Vario 110 tahun 2007 wama Putih Nomor Polisi S-4598-FE Nomor Mesin : JF12E1232693 Nomor Rangka MH1JF12157K228163 atas nama SUTIK;
- 1 (satu) buah anak kunci motor;

Dikembalikan kepada Saksi Doni Afandi Bin Narto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025 oleh, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marcellino G.S., S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D., dan Duano Aghaka, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Sutaman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh M. Ubab S. Mahali, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcellino G.S., S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sutaman, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Tbn